



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 515 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan DPT di Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);  
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 479/PL.02.1-BA/1222/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 515 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kotapinang	10	108	22325	22095	44420
2	Kampung Rakyat	15	124	22058	21515	43573
3	Torgamba	14	223	39524	38345	77869
9	Sungai Kanan	9	99	17265	16869	34134
5	Silangkitang	6	63	11435	11304	22739
Total		54	617	112607	110128	222735

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

ADNAN RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



Taufiq Harun